



P E N E T A P A N
Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PN Kmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

PEMOHON I, tempat lahir di Wanggita tanggal 6 Juni 1983, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum Bekerja, beralamat di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat lahir di Sorong tanggal 16 September 1986, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 17 Juli 2024 dengan Register Nomor: XXXX/Pdt.P/2024/PN Kmn, mengajukan permohonan dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara agama Islam di Kabupaten Kaimana pada tanggal 5 Juli 2013 berdasarkan kutipan akta nikah nomor 90/10/VII/2013. (fotocopy terlampir);
2. Bahwa maksud dalam permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II ingin mengesahkan pengangkatan anak atas nama ANAK lahir di Kaimana pada tanggal 19 Agustus 2013, jenis kelamin Perempuan merupakan anak dari IBU KANDUNG;
3. Bahwa pemohon I dan Pemohon II serta keluarga orang tua anak telah membuat surat pernyataan Penyerahan anak yang di tanda tangani oleh Pemohon I, Pemohon II dan disaksikan oleh keluarga (surat pernyataan terlampir);



4. Bahwa demi Kepentingan dan perlindungan terbaik bagi Anak sehingga Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat Anak tersebut sebagai Anak angkat;
5. Bahwa Dinas Sosial Kabupaten Kaimana telah melakukan survey di rumah dan kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II bersama anak angkat tersebut, maka berdasarkan hasil survey tersebut Dinas Sosial Kabupaten Kaimana tidak keberatan jika anak tersebut diangkat secara sah oleh Pemohon I sebagai Ayah angkat dan Pemohon II sebagai Ibu angkat;
6. Bahwa dari hasil survey tersebut Dinas Sosial Kabupaten Kaimana mengeluarkan surat Rekomendasi dengan Nomor: 472.3/120/2024 pada tanggal 3 Juli 2024 sebagai syarat untuk mengajukan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kaimana (surat terlampir);
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres Kaimana Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan tidak ditemukan catatan Kriminal atau pernah melakukan Tindak Pidana (surat terlampir);
8. Bahwa berdasarkan surat Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaimana, Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki penyakit kronis sehingga layak untuk mengangkat anak;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkat dari ANAK akan berjanji memelihara, mengasuh, dan menyekolahkan anaknya sebagaimana layaknya anak kandung sendiri;
10. Bahwa Pemohon II mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap untuk membiayai kehidupan anak angkat tersebut;
11. Bahwa pengangkatan anak tersebut yang dimaksud dalam permohonan ini tidak bertentangan dengan adat istiadat dan Budaya Bangsa Indonesia serta norma-norma hukum yang berlaku;
12. Bahwa untuk Pengesahan pengangkatan anak dalam Akta Kelahiran anak tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
13. Pemohon I dan Pemohon II bersedia menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan menyatakan mengesahkan pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang bernama ANAK lahir di Kaimana pada tanggal 19 Agustus 2013, jenis kelamin Perempuan sebagai anak angkat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk diketahui dan dicatat sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya permohonan tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, dan setelah Para Pemohon membacakan permohonannya, Para Pemohon bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, tanggal 31 Desember 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, tanggal 12 Februari 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 19 Juni 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Buku Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dengan nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana, tanggal 8 Juli 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IBU KANDUNG dengan nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, tanggal 12 Februari 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama IBU KANDUNG dengan nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, pada tanggal 12 Februari 2024, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK dengan nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, pada tanggal 12 September 2013, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Rekomendasi dengan nomor 472.3/120/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Kependudukan dan KB Kabupaten Kaimana pada tanggal 3 Juli 2024, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I dengan nomor SKCK/1068/VII/YAN.2.3/2024/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Kaimana, pada tanggal 2 Juli 2024, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II dengan nomor SKCK/1069/VII/YAN.2.3/2024/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Kaimana, pada tanggal 2 Juli 2024, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Pemohon I dengan nomor RSKAMN/2057/Sket/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana, pada tanggal 27 juni 2024, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Pemohon II dengan nomor RSKAMN/2058/Sket/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana, pada tanggal 27 juni 2024, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Slip Gaji bulan Juni tahun 2024 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh INSTANSI TERKAIT, pada Juni 2024, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak atas nama ANAK dari IBU KANDUNG sebagai orang tua kandung, kepada PEMOHON I dan PEMOHON II, pada tanggal 15 Juli 2024, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6, P-7, dan P-13 yang merupakan bukti fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon I telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. SAKSI I dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengangkatan anak yang terhadap anak yang bernama ANAK;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan Suami-Istri;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sah di Kaimana pada tanggal 5 Juli 2013;
- Bahwa ANAK saat ini usianya 10 (sepuluh) tahun yaitu lahir di Kaimana pada tanggal 19 Agustus 2013;
- Bahwa orang tua Kandung dari ANAK, bernama IBU KANDUNG yang merupakan orang tua tunggal;
- Bahwa ANAK sekarang berada di Kaimana serta tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa ANAK dibawa dan diasuh oleh Para Pemohon sejak lahir;
- Bahwa saat ini orang tua kandung dari ANAK yaitu IBU KANDUNG tinggal dan menetap di Kaimana ;
- Bahwa Orang tua kandung ANAK merupakan orang tua tunggal karena waktu itu Ibu dari ANAK yaitu IBU KANDUNG melanjutkan pendidikannya atau kuliah di Manado dan terjadi kehamilan diluar nikah sehingga kembali ke Kaimana untuk melahirkan ANAK;
- Bahwa sampai saat ini keluarga dari Ibu ANAK tidak mengetahui keberadaan dari Bapak kandung ANAK;
- Bahwa Hubungan antara ibu kandung dari ANAK dengan Pemohon I yaitu Saudara kandung ;
- Bahwa Orang tua kandung dari ANAK tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa orang tua kandung ANAK setuju Para Pemohon mengangkat ANAK sebagai anak angkat Para Pemohon;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui Para Pemohon terlibat masalah Pidana;
- Bahwa Para Pemohon mampu untuk membiayai ANAK karena Pemohon II merupakan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika ANAK diangkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dilingkungan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Abdullah Sabuku dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengangkatan anak yang terhadap anak yang bernama ANAK;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan Suami-Istri;
 - Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sah di Kaimana pada tanggal 5 Juli 2013;
 - Bahwa ANAK saat ini usianya 10 (sepuluh) tahun yaitu lahir di Kaimana pada tanggal 19 Agustus 2013;
 - Bahwa orang tua Kandung dari ANAK, bernama IBU KANDUNG yang merupakan orang tua tunggal;
 - Bahwa ANAK sekarang berada di Kaimana serta tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon;
 - Bahwa ANAK dibawa dan diasuh oleh Para Pemohon sejak lahir;
 - Bahwa saat ini orang tua kandung dari ANAK yaitu IBU KANDUNG tinggal dan menetap di Kaimana ;
 - Bahwa Orang tua kandung ANAK merupakan orang tua tunggal karena waktu itu Ibu dari ANAK yaitu IBU KANDUNG melanjutkan pendidikannya atau kuliah di Manado dan terjadi kehamilan diluar nikah sehingga kembali ke Kaimana untuk melahirkan ANAK;
 - Bahwa sampai saat ini keluarga dari Ibu ANAK tidak mengetahui keberadaan dari Bapak kandung ANAK;
 - Bahwa Hubungan antara ibu kandung dari ANAK dengan Pemohon I yaitu Saudara kandung ;
 - Bahwa Orang tua kandung dari ANAK tidak mempunyai pekerjaan tetap;
 - Bahwa orang tua kandung ANAK setuju Para Pemohon mengangkat ANAK sebagai anak angkat Para Pemohon;
 - Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui Para Pemohon terlibat masalah Pidana;
 - Bahwa Para Pemohon mampu untuk membiayai ANAK karena Pemohon II merupakan Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan jika ANAK diangkat oleh Para Pemohon;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dilingkungan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kaimana untuk menetapkan pengesahan pengangkatan anak yang bernama ANAK lahir di Kaimana pada tanggal 19 Agustus 2013, jenis kelamin Perempuan sebagai anak angkat dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Para Pemohon merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* jo. Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain daripada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo*

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan permohonan mengenai pengesahan pengangkatan anak, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pengangkatan anak secara hukum haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri di mana anak yang diangkat bertempat tinggal serta berdasarkan Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Para Pemohon, dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan Para Pemohon dan calon anak angkat secara *de facto* tinggal di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 KUH Perdata setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata calon anak angkat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kaimana sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum dari Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Permohonan dari Para Pemohon yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut Hakim akan

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan setelah pertimbangan dari petitum kedua, petitum ketiga, dan petitum keempat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dari permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Menetapkan dan menyatakan mengesahkan pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang bernama ANAK lahir di Kaimana pada tanggal 19 Agustus 2013, jenis kelamin Perempuan sebagai anak angkat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon Tersebut, Hakim akan menilai apakah para pemohon memenuhi persyaratan untuk melakukan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah keinginan Para Pemohon untuk menjadikan ANAK menjadi anak angkat dapat dikabulkan atau sebaliknya, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang syarat anak yang akan diangkat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, meliputi:

- belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- memerlukan perlindungan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-7 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK dengan nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, pada tanggal 12 September 2013, diperoleh fakta bahwa ANAK lahir di Kaimana tanggal 19 Agustus 2013, sehingga pada saat Permohonan ini diajukan dan didaftarkan Anak tersebut berusia 10 (sepuluh) Tahun dan 11 (sebelas) bulan. Dengan demikian ketentuan dalam Pasal 12 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama ANAK merupakan anak kesatu dari IBU KANDUNG. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, ANAK sejak lahir tidak pernah diketahui bapak kandungnya dan juga tidak pernah bertemu sampai dengan saat ini sedangkan Ibu Kandung dari ANAK berniat untuk melanjutkan pendidikan di Kota Manado sehingga Para Pemohon berinisiatif untuk merawat Anak tersebut sejak lahir sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa karena Ibu Kandung dari ANAK berniat untuk melanjutkan pendidikan di Kota Manado dan Ayah Kandungnya yang tidak pernah diketahui dan tentunya sudah putus komunikasi dengan Anak sejak lahir tahun 2013, mengakibatkan apabila Para Pemohon tidak merawat anak tersebut dapat menjadi anak terlantar dan jauh dari kasih sayang orangtua, maka Hakim berpendapat dari segi syarat anak dan demi kepentingan anak yang akan diangkat secara hukum Permohonan Para Pemohon dapat dibenarkan. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 ayat 1 huruf (b), (c), dan (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Pemohon dapat memenuhi persyaratan sebagai calon orang tua angkat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 dan P-12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Pemohon I dengan nomor RSKAMN/2057/Sket/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana dan Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Pemohon II dengan nomor RSKAMN/2058/Sket/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana, diperoleh fakta bahwa dari hasil pemeriksaan Dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Kaimana menyatakan Para Pemohon sehat baik jasmani maupun rohani, dengan demikian ketentuan Pasal 13 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon I dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon II diperoleh fakta bahwa Pemohon I lahir di Wangita tanggal 6 Juni 1983 atau saat ini berusia 41 (empat puluh satu) tahun, sedangkan Pemohon II lahir di Sorong tanggal 16 September 1986 atau saat ini berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun, sehingga baik Pemohon I maupun Pemohon II memenuhi kriteria calon orangtua angkat dari segi usia. Selanjutnya oleh karena Anak bernama ANAK beragama Islam serta Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam, maka secara agama calon orangtua angkat juga memenuhi syarat. Dengan demikian ketentuan Pasal 13 huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I dengan nomor SKCK/1068/VII/YAN.2.3/2024/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Kaimana, pada tanggal 2 Juli 2024 dan bukti surat P-10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II dengan nomor SKCK/1069/VII/YAN.2.3/2024/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Kaimana, pada tanggal 2 Juli 2024. Diperoleh fakta hukum bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak ditemukan catatan terkait aktivitas kriminalitas. Dengan demikian ketentuan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Buku Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dengan nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana, tanggal 8 Juli 2013, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 5 Juli 2013 dengan demikian perkawinan antara Para Pemohon telah berlangsung selama 11 (sebelas) Tahun. Dengan demikian Ketentuan Pasal 13 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 19 Juni 2024, diperoleh fakta bahwa setelah melangsungkan perkawinan Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK KESATU lahir di Kaimana tanggal 21 Oktober 2015, ANAK KEDUA lahir di Ukiara tanggal 8 Juli 2017, dan ANAK KETIGA lahir di Kaimana tanggal 26 Februari 2019. Yang kesemuanya masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga Para Pemohon saat ini masih menanggung dan membiaya hidup 3 (tiga) orang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa Fotokopi Slip Gaji bulan Juni tahun 2024 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh INSTANSI TERKAIT pada Juni 2024 diperoleh fakta bahwa Pemohon II berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp3.589.200,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus) serta Pemohon I meskipun berstatus tidak bekerja, namun berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon I masih sering berkebun dan sewaktu-waktu menjadi nelayan atau bekerja serabutan sehingga masih memperoleh penghasilan yang jumlahnya tidak menentu. Sehingga Para Pemohon masih dapat membiaya 3 (tiga) orang anaknya dan ANAK. Dengan demikian Ketentuan Pasal 13 huruf (g) dan (h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan Para Pemohon telah merawat dan membesarkan ANAK sejak lahir sampai dengan saat ini atau selama 11 (sebelas) tahun dengan tujuan demi kepentingan terbaik bagi anak dibuktikan dengan bukti Surat P-14 berupa surat pernyataan pengangkatan anak. Dengan demikian ketentuan Pasal 13 huruf (i), (j) dan (l) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Fotokopi Rekomendasi dengan nomor 472.3/120/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Kependudukan dan KB Kabupaten Kaimana pada tanggal 3 Juli 2024 diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Sosial terkait dengan Pengangkatan Anak yang ingin dilakukan oleh para pemohon. Dengan demikian ketentuan Pasal 13 huruf (m) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam ayat (2) pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, serta Pasal 40 ayat (1) orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa agar anak yang bersangkutan dalam hal ini calon anak angkat demi menjamin asal-usul dari anak dan agar penetapan ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orangtua kandung maka sepatutnya dalam petitum ditambahkan mengenai asal-usul dari orangtua kandung anak yang bersangkutan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat terhadap petitum kedua permohonan Para Pemohon beralasan sehingga permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga permohonan Para Pemohon yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk diketahui dan dicatat sebagaimana mestinya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyebutkan bahwa ayat (1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan



pengadilan. Ayat (2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait. Oleh karena dalam perkara *a quo* Permohonan pemohon berkaitan dengan pengangkatan anak telah dikabulkan sebagaimana dalam petitum kedua, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan yang sah dari Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk dicatat sebagaimana mestinya karena pengesahan pengangkatan anak *a quo* merupakan peristiwa penting sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga dari permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka sangat beralasan hukum juga apabila petitum kesatu dari permohonan Para Pemohon juga turut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka sebagaimana petitum keempat dari permohonan Para Pemohon terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengesahkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh PEMOHON I dan PEMOHON II terhadap anak yang bernama ANAK lahir di Kaimana tanggal 19 Agustus 2013 anak kesatu perempuan dari IBU KANDUNG sebagai anak angkat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kaimana atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan yang sah dari Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk selanjutnya mencatatkan tentang pengangkatan anak angkat tersebut sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 oleh Muhammad Taufiq Akbar M, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kaimana pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Yonesrian Wase Palette', S.H.

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | Rp20.000,00 |
| 4. Materai | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) |